



P U T U S A N

NOMOR : 09/G/2011/PTUN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada
Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah
menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara,
antara :- -----

G I M U N, Warga Negara Indonesia, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di dusun Gempolan
RT.02/RW.01, Desa Baye, Kecamatan Kayen Kidul
(dahulu Kecamatan Pagu) Kabupaten
Kediri ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus
kepada :- -----

AHMAD **RIFAI,**
SH. ;-----

MESAKH **KUSDIANTO,**
SH. ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum
Ahmad Rifai, SH dan Rekan, beralamat di jalan
Bagawanta Bari No. 99 Katang, Kabupaten
Kediri. Berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 5 Januari
2011 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT :

M e l a w a n :

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI

JAWA TIMUR, berkedudukan di jalan Gayung

Kebonsari

Kebonsari No. 60
Surabaya ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus
kepada :-----

DAMARGALIH WIDIHASTHA, SH.

M.Hum ;-----

NIP. 19650 105 198403 1 001, Pangkat Pembina
(IV/a), Jabatan : Kepala Bidang Pengkajian
dan Penanganan Sengketa dan Konflik pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kanwil BPN Propinsi Jawa Timur;

LUKMAN

MEDYA

ALAMSYAH,

SH.MSi.; -----

NIP. 19610725 1983 1 006, Pangkat : Penata
Tk. I (III/d), Jabatan : Kepala Seksi
Pengkajian dan Penanganan Sengketa
Pertanahan, Bidang Pengkajian dan Penanganan
Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kanwil
BPN Propinsi Jawa
Timur ; -----

SUYATNO,

SH.

CN.

MH. ; -----

NIP: 19571111 198003 013, Pangkat : Penata
(III/c), Jabatan: Kepala Seksi Pengkajian
dan Penanganan Perkara Pertanahan, Bidang
Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan
Konflik Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi
Jawa
Timur ; -----

SUKO

MULYONO,

Aptnh. ; -----

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19701018 199103 1 003, Pangkat :
Penata Muda Tk. I (III/b), Jabatan : Staf
Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa
dan Konflik pada Kanwil BPN Provinsi Jawa
Timur;

LINDA FALENTINA PURNAMA S.SiT, M.Eng ;

NIP :

NIP : 19730222 199303 2 002, Pangkat :
Penata (III/c),
Jabatan : Staf Bidang Pengkajian dan
Penanganan Sengketa dan Konflik pada Kanwil
BPN Provinsi Jawa Timur;

WUNANIUS R KOGOYO,
SH. ;-----

NIP : 19690410 199703 1 001, Pangkat :
Penata Muda Tk. I (III/b), Jabatan : Staf
Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa
dan Konflik pada Kanwil BPN Provinsi Jawa
Timur;

EKO WIDIYANTO,
SST.;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19760820 199803 1 003, Pangkat :
Penata Muda Tk I (III/b), Jabatan : Staf
Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa
dan Konflik pada Kanwil BPN Provinsi Jawa
Timur;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,
berkedudukan di Jalan Gayung Kebonsari No. 60
Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor
: 01/Sk- 35/II/2011, tertanggal 17 Pebruari
2011;- -----

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT I :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI, berkedudukan
di Jalan Veteran No. 11 Kota
Kediri ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus
kepada :- -----

FATHORRAHEM, SH. NIP. 19600320 1982 031 003,
Pangkat Penata Tk. I (III/d), Jabatan :
Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara
Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten
Kediri; -----

2. YAYANG WIBOWO KANDAR, S.Sit.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YAYANG WIBOWO KANDAR, S.Sit . NIP. 19760512

1995 031 001, Pangkat Penata (III/c),

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik

Pertanahan Kabupaten Kediri ;-----

SYAMSUL HUDA, A.Ptnh, NIP. 19700807 1991 031

005, pangkat Penata (III/c), Jabatan Kepala

Sub Seksi Perkara Pertanahan, Kantor

Pertanahan Kabupaten Kediri ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,

berkedudukan di jalan Veteran No. 11 Kediri,

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 875/600-

35-06/II/2011, tertanggal 17 Pebruari

2011 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II :

KEPALA DESA BAYE, berkedudukan di jalan Raya No. 9 Desa

Baye, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten

Kediri ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :

1. **HADI PURNOMO** Jabatan : Sekretaris Desa

Baye, beralamat : RT.01/RW.02 Desa baye,

Kecamatan Kayen, Kabupaten

Kediri ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SUTRISNO**, Jabatan : Kepala Dusun Baye,
beralamat : RT.02/RW.02 Desa baye,
Kecamatan Kayen, Kabupaten
Kediri ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 28 April 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT III :

D A N :

YONI HESTI WARDANI (Istri Alm. MURDJANI), Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga,
beralamat di jalan Wahidin Sudiro Husodo No.
40 Tuban, Jawa Timur ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus
kepada :-----

S. WIDYOSATMOKO, SH., Warga Negara Indonesia,
pekerjaan Advokat, beralamat di jalan Latsari
3 Gg. Mawar No. 30 Tuban berdasarkan Surat
Kuasa Khusus, tertanggal 9 Maret 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai ... **TERGUGAT II**

INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor

: 09.K/PEN.TUN/2011/PTUN.Sby., tanggal 1 Pebruari 2011

tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

--

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya Nomor : 09.HK/PEN.TUN/2011/PTUN.Sby., tanggal

2 Pebruari 2011 tentang Pemeriksaan Persiapan ;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya Nomor : 09.HK/PEN.TUN/2011/PTUN.Sby., tanggal

24 Pebruari 2011 tentang Persidangan ;

Telah membaca berkas perkara dan telah mendengar
pihak-pihak yang bersengketa di persidangan ;



--

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dipersidangan ;

TENTANG.....

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 31 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 31 Januari 2011 dalam Register Perkara Nomor : 09/G/2011/PTUN.Sby. telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 24 Pebruari 2011 yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: --

Bahwa pada bulan Juli 1963, Penggugat mendapat sebidang tanah sawah dari Sartinah (almh). Tanah sawah tersebut terletak di Desa Baye, Kecamatan Kayen Kidul (dahulu Kecamatan Pagu) Kabupaten Kediri, Jawa Timur dengan batas- batasnya sebagai berikut :- -----

Utara : Sungai Kecil ;

Timur : Milik alm Murdjani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Jalan Raya ;

Barat : Harinarto ;

Bahwa luas tanah sawah tersebut adalah 2640 M2, sebelum tanah sawah tersebut diberikan kepada Penggugat, tanah sawah tersebut tercatat/ tertulis dalam buku tanah desa Baye dibawah No.444 atas nama Sartinah. Pemberian tanah sawah tersebut dilakukan dihadapan Kepala Desa Baye yang pada waktu itu dijabat oleh Sukodiharjo (alm), selanjutnya oleh Kepala Desa Baye pada waktu itu atas tanah sawah tersebut, dalam buku tanah desa Baye langsung dipindah dan / atau dicatat dalam C desa No. 1378 atas nama GIMUN (Penggugat);- -----
--

Bahwa sejak Tahun 1963 sampai dengan Tahun 1983 tanah sawah tersebut.....

tersebut dikuasai dan digarap oleh Penggugat ;- -----

Bahwa pada bulan Juli 1983 Penggugat beserta isterinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat transmigrasi ke Sumatera Selatan, sebelum berangkat transmigrasi tanah sawah tersebut oleh Penggugat diserahkan kepada Ponirah (ibu kandung Penggugat) untuk digarap dan mengambil hasilnya. Penggugat tinggal di tempat transmigrasi (Sumatera Selatan) ± selama 17 tahun yakni sejak tahun 1983 s/d pertengahan Tahun 2000, selama itu Penggugat tidak pernah pulang ;

Bahwa pada pertengahan Tahun 2000 Penggugat baru kembali / pulang ke desa Baye dan baru mengetahui kalau ibu Ponirah (ibu kandung Penggugat) sudah meninggal dunia dan baru mengetahui juga kalau tanah sawah tersebut di garap oleh Darwan, selanjutnya dalam Tahun 2000 itu juga tanah sawah tersebut diminta kembali oleh Penggugat dan dikuasai / digarap oleh Penggugat hingga sekarang tanpa ada gangguan dari pihak manapun ; -

Bahwa pada awal bulan Desember Tahun 2010, Penggugat hendak mengajukan permohonan sertifikat atas tanah sawah tersebut lewat Desa Baye, akan tetapi tidak dapat dilakukan oleh karena menurut Kepala Desa Baye (Tergugat III) berdasarkan buku tanah Desa Baye, bidang tanah sawah tersebut telah dijual kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murdjani pada Tahun 1980 ; - - - - -

Bahwa pada awal bulan Januari 2011, Penggugat lewat Kuasa Hukum Penggugat yang bernama AHMAD RIFAI, SH datang ke kantor Tergugat II untuk konfirmasi apakah bidang tanah tersebut sudah diterbitkan Sertifikat atas nama orang lain. Dari hasil konfirmasi yang dilakukan oleh Kuasa

Hukum.....

Hukum Penggugat tersebut pada tanggal 11-1-2011, diperoleh keterangan dari staff Tergugat II bahwa atas bidang tanah sawah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 968, tanggal 13 Juni 1997 Dusun Baye, Surat Ukur tanggal 24-03-1997, Nomor 1395, Luas 2640 M2, nama pemegang hak Murdjani. Dasar Penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prop. Jawa Timur tanggal 20 Maret 1997 No. 296/HM/35/1997 (107) ; - - - - -

Bahwa sejak Penggugat mendapat tanah sawah tersebut dari Sartinah (kakak perempuan dari bapak kandung Penggugat) Tahun 1963 hingga sekarang tanah sawah tersebut tidak pernah dijual kepada pihak manapun termasuk kepada Murdjani dan juga tidak pernah melepaskan hak atas tanah sawah tersebut kepada negara, dan juga belum pernah mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri.
Sehingga dalam hal ini Para Tergugat telah melakukan
tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan
dan melanggar Asas Umum Penyelenggaraan
Negara :-

Bahwa dengan demikian tindakan Para Tergugat telah
melanggar peraturan perundang-undangan khususnya
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang
Pendaftaran Tanah dan melanggar Asas Umum
Penyelenggaraan Negara sebagaimana diatur dalam
Pasal 3 ayat 2 Undang Undang No. 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah sebagai
berikut :-

Dalam hal Tergugat I, telah mengeluarkan Surat
Keputusan Kepala

Kantor

Kantor Wilayah BPN Prop. Jawa Timur tanggal 20 Maret
1997 No. 296/HM/35/1997 (107) ;

Sehingga dalam hal ini Tergugat I telah melanggar
ketentuan :-



Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.10 Tahun

1961.- -----

Semua surat Keputusan mengenai pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut tanah Negara) dikirim oleh Pejabat yang berwenang memberi hak itu kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan, untuk dibukukan dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan ;

Dalam hal ini, tanah milik Penggugat sejak Tahun 1963 sampai sekarang di kuasai dan di garap oleh Penggugat dan Penggugat tidak pernah melepaskan tanah tersebut kepada negara, tetapi dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prop. Jawa Timur tanggal 20 Maret 1997 No 296/HM/35/1997 (107), tanpa adanya permohonan pelepasan hak atas tanah tersebut dari Penggugat, sehingga dalam hal ini membuktikan bahwa Surat Keputusan yang telah dikeluarkan tersebut cacat hukum atau tidak sah; -----

Dalam hal Tergugat II , telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.968, tanggal 13 Juni 1997 Desa Baye, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, atas nama MURDJANI, Surat ukur/ Gambar situasi No. 1395,



tanggal 24-03-1997, Luas 2640 M2 ;

Juga telah melanggar ketentuan : Pasal 14
ayat (1) Peraturan

Pemerintah.....

Pemerintah No.10 Tahun 1961 :

Alasannya adalah karena dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik No.968 tanggal 13 Juni 1997 adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prop. Jawa Timur tanggal 20 maret 1997 No. 296/HM/35/1997 (107), yang cacat hukum atau tidak sah, maka konsekwensinya Sertifikat yang terbit tersebut juga cacat hukum atau tidak sah ; -----

Dalam hal Tergugat III, telah mencantumkan catatan jual lunas pada tanggal 20-3-1980 ke No. 1053 dalam buku desa No. 1378 atas nama GIMUN ;

Hal ini membuktikan bahwa Tergugat III telah melanggar Pasal 3 ayat 2 Undang Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu "Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" di mana Penggugat



tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Murdjani tetapi tanpa sepengetahuan Penggugat dan baru di ketahui pada tanggal 13-12-2010 melalui keterangan tertulis Kepala Desa Baye bahwa tanah milik Penggugat telah di jual lunas pada tanggal 20-3-1980 ke No. 1053 atas nama MURDJANI. Sehingga sepatutnya catatan dalam buku Desa tersebut dinyatakan cacat hukum atau tidak sah ;

Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan batal atau tidak sah atas :- -----

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prop. Jawa Timur tanggal 20 Maret 1997 No. 296/HM/35/1997 (107) ; -----

b. Sertifikat.....

Sertifikat Hak Milik No.968, tanggal 13 Juni 1997, Desa Baye, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, atas nama Murdjani, Surat ukur/Gambar situasi No. 1395, tanggal 24-03-1997, Luas 2640 M2 ; ---

Catatan jual lunas ke No.1053 pada tanggal 20-3-1980 dalam buku desa No. 1378 atas nama GIMUN ;

Bahwa dari uraian tersebut diatas jelas dan nyata bahwa



tindakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,
sangat merugikan kepentingan Penggugat, sesuai
ketentuan Pasal 53 Undang Undang No. 5 Tahun 1986,
sebagaimana di ubah dengan Undang Undang No. 9 Tahun
2004, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat
berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya ;

Bahwa dengan lahirnya / terbitnya obyek sengketa dalam
perkara ini, yang telah dijadikan dasar penerbitan
Sertifikat Hak Milik No. 968, tanggal 13 Juni 1997,
Dusun Baye, Surat Ukur tanggal 24-03-1997, Nomor 1395,
Luas 2640 M2, nama pemegang hak MURDJANI,
oleh Tergugat II sangat merugikan Penggugat dalam
bentuk kabur atau hilangnya hak kepemilikan Penggugat
atas tanah sawah tersebut ; -----

Bahwa apa yang menjadi obyek gugatan Penggugat dalam
perkara ini adalah telah memenuhi ketentuan Pasal 1
ayat 3 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan
Undang Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas
Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara. Dan sebagaimana telah diubah lagi dalam
Pasal 1 angka 9 Undang Undang No.51 Tahun 2009.
yaitu :- -----

13.1. Keputusan



Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat dalam perkara

ini merupakan Penetapan Tertulis berupa :

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prop.

Jawa Timur tanggal 20 Maret 1997 No.

296/HM/35/1997 (107) ; -----

Sertifikat Hak Milik No.968, tanggal 13 Juni 1997,

Desa Baye, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten

Kediri, atas nama Murdjani, Surat ukur/ Gambar

situasi No. 1395, tanggal 24-03-1997, Luas

2640 M2 ;

Catatan jual lunas ke No.1053 pada tanggal 20-3-

1980 dalam buku desa No. 1378 atas nama

GIMUN ; -----

Penetapan Tertulis yang dijadikan obyek gugatan dalam

perkara ini dilakukan oleh Pejabat yang melakukan

kegiatan yang bersifat Eksekutif, dalam hal ini

adalah Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II

dan Tergugat III ;

Tindakan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha

Negara (Para Tergugat) telah menimbulkan

kaburnya/hilangnya status hak kepemilikan atas



tanah sawah tersebut ;

Bahwa obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dalam perkara ini tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan ; -----

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dalam perkara ini tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu yaitu pemberian hak milik kepada Murdjani ;

13.6. Keputusan.....

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dalam perkara ini bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum yakni hilangnya hak kepemilikan Penggugat atas tanah sawah tersebut ;

Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dalam perkara ini yaitu :- -----

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prop. Jawa Timur tanggal 20 Maret 1997 No. 296/HM/35/1997 (107) yaitu Penggugat melalui kuasa hukumnya pada pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11-1-2011, ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri di tunjukkan Sertifikat Hak Milik No.968, atas nama MURDJANI, dan setelah melihat, di ketahui dasar penerbitan Sertifikat tersebut adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prop. Jawa Timur tanggal 20 Maret 1997 No. 296/HM/35/1997 (107);

Sertifikat Hak Milik No.968, tanggal 13 Juni 1997, Desa Baye, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, atas nama MURDJANI, Surat Ukur/Gambar situasi No. 1395, tanggal 24-03-1997, Luas 2640 M2. yaitu Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 11-1-2011 ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri di tunjukkan Sertifikat Hak Milik No.968, atas nama MURDJANI, dan setelah melihat, di ketahui bahwa penerbitan sertifikat tersebut pada tanggal 13 Juni 1997;- -----

Catatan jual lunas ke No.1053 pada tanggal 20-3-1980 dalam buku desa No. 1378 atas nama GIMUN, di ketahui pada saat Penggugat bersama isterinya hendak mensertifikatkan tanahnya melalui desa tetapi oleh Kepala Desa Baye pada tanggal 13-12-2010 di beri surat

keterangan.....

keterangan tertulis bahwa tanahnya sudah di jual ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1053 atas nama MURDJANI ;

Sehingga gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menyatakan batal atau tidak sah atas obyek sengketa :-

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prop. Jawa Timur tanggal 20 maret 1997 No. 296/HM/35/1997 (107) ;

Sertifikat Hak Milik No.968, tanggal 13 Juni 1997, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baye, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, atas
nama MURDJANI, Surat ukur/ Gambar situasi No. 1395,
tanggal 24-03-1997, Luas 2640 M2 ; -----

Catatan jual lunas ke No.1053 dalam buku desa No. 1378
pada tanggal 13-12-2010 atas nama GIMUN ;

Memerintahkan mencabut kepada :

Tergugat I atas Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
BPN Prop. Jawa Timur tanggal 20 Maret 1997 No.
296/HM/35/1997 (107) ; -----

b. Tergugat II.....

Tergugat II atas Sertifikat Hak Milik No.968, tanggal
13 juni 1997, Desa Baye, Kecamatan Kayen Kidul,
Kabupaten Kediri, atas nama Murdjani, Surat
ukur/Gambar situasi No. 1395, tanggal 24-03-1997, Luas
2640 M2 ;

Tergugat III atas Catatan jual lunas ke No.1053 dalam
buku desa No. 1378 pada tanggal 13-12-2010 atas nama
GIMUN ; -----

Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya
perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan telah menyampaikan Jawaban, tertanggal 10
Maret 2011, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil
gugatan Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang secara
tegas- tegas dibenarkan dan diakui dalam jawaban
ini :- -----

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan mempunyai
tanah yang tercatat dalam Buku C Desa Baye Nomor 1378
atas nama GIMUN. Namun ternyata berdasarkan catatan
dalam Buku C Desa Baye tersebut dan Surat Keterangan
Kepala Desa Baye tanggal 13 Desember 2010 , atas tanah
obyek sengketa pada tanggal 20 Maret 1980 telah dijual
kepada Murdjani terdaftar dalam Buku C Desa Baye Nomor
1053 dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor
968/Desa Baye, Gambar Situasi tanggal 24 Maret
1997, Nomor : 1395 , luas 2.640 M2, atas nama
MURDJANI ; -----

Bahwa mengenai siapa yang mempunyai hak untuk menggugat
dalam pasal 53 Undang Undang 5 Tahun 1986 Jo. Nomor 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2004 Jo. Nomor : 51

Tahun.....

Tahun 2009 telah ditentukan dasar untuk menggugat yang mensyaratkan adanya unsur kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian harus ada hubungan causal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kepentingan yang dirugikan, sebagaimana adagium bila ada kepentingan, maka baru boleh berproses (point'd interest, point'd action). Oleh karena itu harus ada pengujian mengenai kepemilikan atas obyek sengketa terlebih dahulu sehingga dapat menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah obyek sengketa (yang merupakan masalah keperdataan) dan yang berwenang melakukan pengujian kepemilikan tersebut adalah Badan Peradilan Umum, bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Mengacu pada yurisprudensi Nomor : 88.K/1993 tanggal 9-9-1994 menyebutkan "meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), tetapi dalam Sengketa Perdata tersebut terdapat perdata menyangkut pembuktian status dan hak atas tanah yang masuk dalam lingkup kewenangan Hakim Perdata , maka sengketa tersebut seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui Badan Peradilan Umum," dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini ;

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah menyatakan: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan

secara.....

secara nyata menguasainya , maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak di terbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat

tersebut";- -----

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 968/Desa Baye atas nama MURDJANI diterbitkan pada tanggal 13 Juni 1997, sehingga terhitung sejak tanggal penerbitannya tersebut sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan , maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat telah melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Nomor 51 Tahun 2009 atau Gugatan Para penggugat telah dalurwasa ; - -----

Bahwa Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tersebut, Penggugat tidak bisa lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut dan hanya dimungkinkan untuk mengajukan gugatan ganti rugi di Badan Peradilan Perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata kepada pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikannya, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini ; - -----

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Tergugat I mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan putusan dengan menyatakan.....

menyatakan gugatan Penggugat tidak di terima ;

DALAM POKOK

PERKARA:-----



Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat dan Tergugat I mohon agar segala sesuatu yang telah di uraikan Jawaban DALAM EKSEPSI di atas sebagai terulang dan menjadi satu kesatuan dari Jawaban DALAM POKOK PERKARA ini ; -----

Bahwa riwayat tanah obyek sengketa tersebut adalah sebagai berikut: -----

Semula tanah berstatus bekas hak yasan tercatat dalam Buku C Desa Baye Nomor 1053 Persil 54. a S.IV atas nama MURDJANI ; -----

Terhadap tanah tersebut kemudian dilepaskan kepada negara (menjadi tanah negara) untuk kepentingan pemohon Murdjani, yang selanjutnya dimohonkan hak milik, sehingga terbit Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 20 Maret 1997 Nomor 290/HM/35/1997 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah di Kabupaten Kediri, Nomor Urut 107 tercatat atas nama Murdjani ; -----

Selanjutnya Surat Keputusan tersebut pada huruf b diatas di daftarkan di Kantor Pertahanan Kabupaten Kediri sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 968/Desa Baye, Gambar Situasi tanggal 24 Maret 1997 Nomor 1395, luas 2.640 M2, atas nama MURDJANI ; -----



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Para Tergugat tersebut telah diproses sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, khususnya:- -----

- Undang

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 ;

Sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak benar dan harus ditolak seluruhnya dan Tergugat I mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:- -----

DALAM

EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima Eksepsi Tergugat I seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya
tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima ; -----

Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat
; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut
diatas, Tergugat II telah memberikan Jawabannya tertanggal
10 Maret 2011, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk
memeriksa dan mengadili perkara :

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini
pada pokoknya adalah memperlakukan tindakan
Kantor Pertanahan

Kabupaten.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 968/Baye tanggal 13 juni 1997 dimana Pengugat beranggapan dalam gugatannya, Penggugatlah sebagai pemegang hak yang sah atas tanah atau sebagai pemilik

Bahwa dengan adanya anggapan dari Penggugat yang merasa sebagai pemilik atau pemegang hak yang sah atas tanah dalam perkara a quo dan terhadap tanah tersebut belum pernah dipindahtangankan atau di perjualbelikan kepada pihak lain, dalil mana membuktikan bahwa dalam perkara ini terdapat sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Murjani (sebagai pemilik tanah yang sah dengan Sertipikat No. 968/ Baye) yang harus diselesaikan dihadapan Pengadilan Negeri/ Umum;----

Bahwa dengan adanya sengketa tersebut diatas Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat sekarang, karena merupakan sengketa perdata yang seharusnya diperiksa melalui Peradilan Umum sebab penyelesaian mengenai sengketa kepemilikan merupakan kompetensi absolute dari Peradilan Umum, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 07 September 1994 yang isinya :-

“Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata” ;-----

Gugatan Penggugat telah Kedaluarsa menurut PP 24 tahun 1997 ;-----

- Bahwa.....

Bahwa gugatan Penggugat telah Kedaluarsa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 32 ayat 2 menyatakan :-----

“Dalam hak suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau suatu Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang mempunyai hak atas tanah itu tidak lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor



Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut ; -----

Bahwa penerbitan Sertipikat No. 968/Baye atas nama Murjani tersebut, jelas sekali gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu sebagai mana disyaratkan dalam kedaluarsa sesuai pasal 32 ayat 2 PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan dengan menyatakan :- -----

Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;-----

Menetapkan Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ;-----

3. Menolak.....

Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----



II. DALAM POKOK PERKARA ;

--

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat dan Tergugat II mohon agar sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas sebagai terurai dan menjadi satu kesatuan dari jawaban dalam pokok perkara ini ;-----

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 968/Baye telah memenuhi prosedur dan sesuai dengan Peraturan per Undang Undang yang berlaku yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 20 Maret 1997 Nomor 290/HM/35/97. Berdasarkan Uraian tersebut diatas maka Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :- -----

Dalam

Eksepsi :- -----

Menerima Eksepsi Tergugat II

seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam

Pokok

perkara :-----

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya
tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima ; -----

Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada
Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut
diatas, Tergugat III telah memberikan Jawabannya tertanggal
24 Maret 2011, yang mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :-----

DALAM.....

DALAM

EKSEPSI :-----

Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh
dalil- dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-
hal yang secara tegas-tegas dibenarkan dan diakui dalam
jawaban
ini ;-----

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan mempunyai
tanah yang tercatat dalam Buku C Desa Baye Nomor : 1378

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Gimun. Namun ternyata berdasarkan catatan dalam Buku C Desa Baye tersebut, atas tanah obyek sengketa pada tanggal 20 Maret 1980 telah dijual kepada Murdjani terdaftar dalam Buku C Desa Baye Nomor : 1053 dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 968/Desa Baye, Gambar Situasi tanggal 24 Maret 1997 Nomor : 1395, luas 2.640 M², atas nama Murdjani ;-----

Bahwa mengenai siapa yang mempunyai hak untuk menggugat dalam pasal 53 Undang Undang 5 Tahun 1986 jo. Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Nomor : 51 Tahun 2009 telah ditentukan dasar untuk menggugat yang mensyaratkan adanya unsur kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian harus ada hubungan causal antara Keputusan Tata Usaha Negara Negara dengan kepentingan yang dirugikan, sebagaimana adagium bila ada kepentingan, maka baru boleh berproses (point'd interst, point' action). Oleh karena itu harus ada pengujian mengenai kepemilikan atas tanah obyek sengketa terlebih dahulu sehingga dapat menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah obyek sengketa (yang merupakan masalah keperdataan) dan yang berwenang melakukan pengujian kepemilikan tersebut adalah Badan Peradilan Hukum, bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Mengacu.....



Mengacu pada Yurisprudensi Nomor : 88.K/TUN/1993 tanggal 9-9-1994 menyebutkan "meskipun sengketa ini terjadi akibatnya adanya Surat Keputusan Pejabat atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), tetapi dalam sengketa tersebut terdapat sengketa perdata menyangkut pembuk-tian status dan hak tanah yang masuk dalam lingkup kewenangan Hakim Perdata, maka sengketa tersebut seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui Badan Peradilan Umum", dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini ;-----

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka Tergugat III mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----

DALAM POKOK
PERKARA :-----

Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat dan Tergugat III mohon agar segala yang telah diuraikan Jawaban DALAM EKSEPSI diatas sebagai terulang dan menjadi satu kesatuan dari Jawaban DALAM POKOK PERKARA ini ;-----



Bahwa dalam gugatan Penggugat poin 2(dua) tanah sawah yang diberikan kepada Penggugat oleh Sartinah (alm) yang tercatat dalam Buku Tanah Desa Nomor : 444 luasnya bukan 2.640 M² tetapi yang benar 1.360 M² ;- - -

Bahwa dalam gugatan Penggugat poin 6 (enam) tidak benar, yang benar adalah bahwa Penggugat (Gimun) tidak pernah menghadap Kepala Desa Baye untuk mengajukan permohonan Sertipikat tanah sawah (Obyek Sengketa) akan tetapi Penggugat minta penjelasan tentang kepemilikannya

Lalu.....

Lalu oleh Kepala Desa Baye diberi penjelsan bahwa Tanah Sawah (obyek Sengketa) sudah pindah atau dijual kepada Murdjani pada Tahun 1980 ;- - - -

Bahwa dalam gugatan Penggugat poin 9 (sembilan) oleh karena para pihak yang bersangkutan yaitu Gimun dan Murdjani bersama-sama menghadap dihadapan Kepala Desa untuk mengadakan jual beli tanah yang sekarang ini menjadi obyek sengketa adalah syah menurut kebiasaan yang berlaku umum pada saat itu di Desa Baye Kecamatan Pagu, yang sekarang Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri ;- - - - -

Dengan demikian perbuatan hokum jual beli Penggugat dengan Murdjani dihadapan desa sudah mengikat terhadap para pihak ;- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian dalil- dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak benar dan harus ditolak seluruhnya dan Tergugat III mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :- -----

DALAM

EKSEPSI :- -----

Menerima Eksepsi Tergugat III seluruhnya ;-----

DALAM POKOK

PERKARA :- -----

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Maret 2011, Kuasa Hukum dari Yoni Hesti Wardani (ahli waris alm. Murdjani) telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan.....

permohonan yang selanjutnya permohonan intervensi

ditetapkan sebagai Tergugat II

Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan pihak Intervensi tersebut Majelis Hakim telah menentukan sikap yang dituangkan dalam Putusan Sela pada tanggal 17 Maret 2011 yang mengabulkan permohonan pemohon, yang selanjutnya pemohon Intervensi ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi dipersidangan telah menyampaikan Jawaban, tertanggal 21 April 2011 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

DALAM

EKSEPSI :------

KABURNYA

GUGATAN :------

Bahwa obyek sengketa I berupa Keputusan Tergugat I tanggal 20 Maret 1997 No. 296/HM/35/1997 (107), obyek sengketa II berupa keputusan penerbitan sertifikat hak milik No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

968, tanggal 13 Juni 1997, gambar situasi No. 1395/1997 tanggal 24 Maret 1997 dan obyek sengketa III berupa keputusan catatan jual lunas ke No. 1053 tanggal 20 Maret 1980 kesemuanya atas nama Murdjani dan tidak ada satu pasal pun yang menyebut nama Penggugat, karena obyek sengketa tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat ;-----

Bahwa oleh karena Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan obyek sengketa Tergugat I, obyek sengketa Tergugat II dan obyek sengketa Tergugat III, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

KOMPETENSI

KOMPETENSI

PENGADILAN :-----

Bahwa berdasarkan dalil- dalil posita gugatan Penggugat, dimana Penggugat pada kenyataannya mendalilkan perihal riwayat kepemilikan tanah terletak di Desa Baye, Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, dimana Penggugat tidak pernah menjual kepada siapapun termasuk Murdjani, dengan demikian dalil posita gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan hak atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah ; - - - - -

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berisikan tentang sengketa kepemilikan hak keperdataan atas tanah, maka yang berhak memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat adalah Peradilan Umum dan bukan merupakan Peradilan Tata Usaha Negara ; - - - - -

Berdasarkan hal diatas oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini maka Tergugat II Intervensi mohon kiranya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; - - - - -

LEWAT

WAKTU ; - - - - -

Bahwa Penggugat telah lama mengetahui bahwa atas tanah C. No. 1053 persil 54 a S.IV telah terbit sertifikat, sebab pada waktunya dilakukannya pengukuran pada bulan Maret 1997 pada waktu itu juga disaksikan oleh Penggugat selain para pamong Desa Baye ; - - - - -

Bahwa dengan demikian Tergugat telah mengetahui adanya obyek sengketa II sekitar 13 (tiga belas) tahun lalu, karenanya berdasar pasal 55 Undang Undang No. 5 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 jo Undang Undang No. 9 Tahun 2004

jo.

jo. Undang Undang No. 51 Tahun 2009 maka gugatan

Penggugat telah lewat

waktu ; -

.....

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah lewat waktu maka secara yuridis gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -

DALAM

POKOK

PERKARA : -

.....

Bahwa apa yang terurai pada bagian eksepsi diatas karena merupakan bagian yang tak terpisahkan pada jawaban pokok perkara ini, untuk itu mohon dianggap terulang kembali pada bagian jawaban pokok perkara ini;

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil-

dalil gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang diakui

secara jelas dan tegas dalam jawaban

ini ; -

.....

Bahwa benar suami Tergugat II Intervensi (Murdjani) adalah pemilik sah atas bidang tanah sawah dahulu tersebut pada buku C No. 1053 asal C dari No. 1378 karena beli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Tergugat pada Tahun 1980 ;- -----

Bahwa oleh karena ada hubungan darah antara suami Tergugat II Intervensi dengan Penggugat, maka sejak belinya tanah sawah dimaksud, maka pengelolaannya dikerjakan oleh Penggugat dengan perjanjian bagi hasil atas hasil panen tanah sawah tersebut ;- -----

Bahwa sebelumnya lancar tidak ada masalah suami Tergugat II Intervensi (Murdjani) menerima bagian atas hasil tanaman sawah akan tetapi berikutnya tidak pernah diberi kecuali Tergugat II Intervensi memintanya;-

Bahwa sejak Tahun 1994 meskipun suami Tergugat II Intervensi meminta pada Penggugat hasil sawahnya akan tetapi Penggugat tidak pernah

memberinya.....

memberinya dan bahkan menyatakan kalau tanah sawah dahulu milik Penggugat dan karena suami Tergugat II Intervensi sudah cukup ekonominya untuk itu tidak perlu diberi hasil dari sawah milik Penggugat ;-

Bahwa oleh karena suami Tergugat II Intervensi merasa kecewa dan diperlakukan seperti orang yang meminta-minta oleh Penggugat dan untuk menghindari hubungan kerjasama dengan Penggugat, maka suami Tergugat II Intervensi melepaskan atas tanah sawahnya kepada Negara



;-

Bahwa pelepasan hak dimaksud adalah kepentingan suami Tergugat II Intervensi guna menghindari hubungan dengan Penggugat, sebab setelah pelepasan hak dan tanah sawah dimaksud menjadi Tanah Negara kemudian suami Tergugat II Intervensi telah mengajukannya untuk menjadi hak milik;- -----

Bahwa berdasarkan permohonan suami Tergugat II Intervensi diatas kemudian terbit obyek sengketa I dan II ;-----

Bahwa penerbitan obyek sengketa II telah diketahui oleh Penggugat sejak Tahun 1997 pada waktu dilakukannya pengukuran tanah oleh Tergugat II, dimana pada waktu dilakukan pengukuran maupun pada masa pengumuman selama 2(dua) bulan sebelum terbitnya sertifikat hingga didaftarkannya gugatan Penggugat pada faktanya tidak pernah keberatan dari Penggugat, dengan demikian adalah omong kosong apabila Penggugat baru mengetahui atas tanah sawah yang digarapnya pada akhir tahun 2010;- -----

Demikian berdasarkan uraian diatas, Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya cq. Majelis Hakim

Pemeriksaan

Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan keputusannya
sebagai berikut :- --

DALAM

EKSEPSI :-
.....

Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi
seluruhnya :-

DALAM POKOK

PERKARA :-
.....

Menolak gugatan Penggugat
seluruhnya :-

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
ini :- ----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat
II, dan Tergugat III, Penggugat untuk mempertahankan
Gugatannya telah menyampaikan Replik tertanggal 7 April
2011. Tergugat II dan Tergugat III untuk mempertahankan
Jawabannya telah menyampaikan Duplik tertanggal 21 April
2011. Tergugat I tidak mengajukan Duplik walaupun telah
diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat- surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 5 yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :- -----

P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 12.05.11.13.240542.00014, atas nama Gimun ;-----

P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian Nomor : 474.3/18/418.91/2010 atas nama : Sartinah ;-----

P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Kepala Desa Baye, tertanggal 13 Desember 2010 ;-----

P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku C Desa Baye No 1379 atas nama Gimun;-----

5. P-5 :

P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor : 968 tertanggal 13 Juni 1997, Surat Ukur Nomor: 1395, tertanggal 24 Maret 1997, Luas : 2640 M² atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murdjani ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi 2 (dua) orang, yaitu :-

SAKSI I : S U K A R J I, yang memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain :

bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;-----

bahwa saksi tinggal di Desa Gempolan sejak Tahun 1942 ;-----

bahwa tanah sawah tersebut dikerjakan Pak Gimun sejak Tahun 1963 dimana sejak Ibu Sartinah memberikan tanah sawah tersebut pada Gimun (Keponakannya) ;-----

bahwa sejak tahun 1963 sampai dengan sekarang tanah sawah tersebut tidak ada perubahan dan saksi tidak tahu luas tanah tersebut ;-----

bahwa pak Gimun pernah transmigrasi ke Palembang ;-----

bahwa selama transmigrasi tanah sawah diserahkan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya (Ponirah), kemudian oleh Bu Ponirah tanah sawah tersebut diserahkan pada kakaknya Gimun untuk dikelola ; - - - - -

bahwa sepulang dari transmigrasi tanah sawah tersebut dikelola oleh Pak Gimun dan hasilnya dinikmati oleh Pak Gimun ; - - - - -

bahwa pada Tahun 1997 di desa Baye ada Prona, dan petugas Prona mendata tanah-tanah warga atas petunjuk Carik tentang tanah-tanah yang akan di Sertifikatkan atas nama siapa ; - - - - -

- bahwa.....

bahwa saksi tidak tahu, tentang tanah-tanah tersebut, dan Carik Desa Baye pada waktu itu bertanya kepada masyarakat ; - - - - -

bahwa pada tahun 1997 saksi ikut dalam pengukuran tanah untuk bersertifikat, tetapi didesa saksi yaitu Desa Gempolan bukan Desa Baye ; - - -

bahwa saksi kenal dengan Pak Murdjani ; - - - - -

bahwa saksi tidak tahu Pak Murdjani pindah ke Tuban ; - - - - -

bahwa tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Pak Gimun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

; - - - - -

bahwa saksi mengetahui tanah sawah tersebut digarap oleh Pak Gimun karena setiap saksi akan ke balai desa selalu melewati tanah sawah tersebut dan melihat bu Gimun mengerjakannya ; - - - - -

bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sawah tersebut \pm 1 km ; - - - - -

bahwa saksi tidak pernah melihat Pak Murdjani menggarap tanah sawah tersebut ; - - - - -
- - - - -

bahwa saksi tidak mengetahui adanya peralihan hak atas tanah sawah tersebut ; - - - - -
- - - - -

bahwa dari Tahun 1980 sampai dengan Tahun 2000 saksi tinggal di desa Gempolan ; - - - - -
- - - - -

bahwa dari tahun 1980 sampai dengan Tahun 2000 yang menggarap tanah sawah tersebut adalah Pak Riadi kakak Pak Gimun, tetapi satu ibu lain bapak ; - - - - -
- - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sepengetahuan saksi tahu tanah sawah tersebut belum pernah dijual sebelum Pak Gimun transmigrasi ;-----

-

- bahwa.....

bahwa saksi tidak ingat Pak Gimun transmigrasi tahun berapa ;-----

bahwa batasan-batasan tanah sawah tersebut adalah : Utara : Sungai; Timur : Sawah Pak Riadi; Barat : Sawah Pak Herman; Selatan : Jalan raya;-----

bahwa pada tahun 1997 saksi tidak tahu pada waktu pendaftaran sertifikat. Karena pada waktu itu Sekdes yang mengikuti petugas Prona dan yang bertanya pada warga adalah Pak Sekdes dan petugas Prona hanya mencatat ;-----

bahwa pada tahun 1965, ada aturan dari pemerintah bahwa apabila pemilik tanah berada di luar kecamatan maka tanah tersebut disita oleh pemerintah. Maka oleh bu Sartinah tanah sawah tersebut diatasnamakan Gimun (keponakannya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada waktu masih ada Pak Gimun yang mengerjakan tanah sawah tersebut adalah buruh tani yang dibayari oleh Pak Gimun ;-----

bahwa Pak Darwan adalah Ketua RT ;-----

bahwa pak Darwan tidak pernah mengelolah tanah sawah tersebut ;-----

bahwa pada saat tanah sawah tersebut di kelolah atau garap oleh Pak Riadi, hasil dari tanah sawah tersebut diberikan kepada Bu Ponirah ;-----

bahwa saksi tidak tahu Pak Gimun pulang dari transmigrasi karena disuruh Pak Murjani ;-----

bahwa sewaktu saksi bertemu Pak Murdjani, Pak Murdjani hanya bercerita tentang kesehatannya saja ;-----

bahwa saksi tidak pernah tahu mengenai antara Tahun 1983 sampai

dengan.....

dengan Tahun 2000, hasil panen dari tanah sawah tersebut diserahkan pada Pak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murdjani ;-----

bahwa saksi tidak tahu Ibu Ponirah meninggal pada tahun
berapa ;-----

bahwa saksi melewati tanah sawah tersebut saat dipanggil
oleh Pak Kades untuk musyawarah
desa ;-----

bahwa tanah sawah tersebut oleh Bu Gimun ditanami
padi ;-----

bahwa saksi tidak tahu apakah tanah pak Riadi dijual pada
Pak Murdjani ;--

bahwa saksi mengetahui tentang adanya perkara ini sejak 1
(satu) bulan yang lalu karena saksi dimintai tolong
oleh Pak Gimun untuk menjadi saksi tentang tanah sawah
tersebut ;-----

bahwa Pak Gimun dan Murdjani adalah saudara tetapi satu ibu
lain bapak;-

bahwa apabila ada jual beli tanah didesa yang menjadi saksi
adalah pak Kades, tetapi yang menulis dan mencatat
dibuku desa, saksi tidak tahu ;--

bahwa Kepala Desa Baye tahun 1980 adalah Pak Karmidi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah meninggal
dunia ; - - - - -
- - - - -

SAKSI II : S A E R A N, pada pokoknya memberikan
keterangan sebagai
berikut ; - - - - -
- - - - -

bahwa saksi kenal dengan Pak
Gimun ; - - - - -

bahwa rumah saksi dengan rumah pak Gimun
dekat ; - - - - -

bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Pak Gimun menggarap
tanah sawah tersebut, yang saksi tahu bahwa tanah sawah
tersebut diberi oleh bu
Sartinah ; - - - - -
- - - - -

- bahwa.....

bahwa saksi pernah menggarap tanah sawah tersebut. Dan dari
dulu sampai sekarang tanah sawah posisinya tetap
sama ; - - - - -

bahwa saksi tidak tahu kapan Pak Gimun
transmigrasi ; - - - - -

bahwa saksi kenal sejak Pak Murdjani masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil ; - - - - -

bahwa saksi tidak tahu Pak Murdjani pernah menggarap tanah

sawah

tersebut ; - - - - -

- - - - -

bahwa saksi tidak tahu Tahun 1997 ada

prona ; - - - - -

bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sawah Pak Gimun \pm 1 Km

; - - - - -

bahwa saksi tidak tinggal di Desa Baye tetapi saksi tinggal

di Desa Kalibelo satu desa dengan bu

Sartinah ; - - - - -

- - - - -

bahwa saksi tidak tahu tanah sawah tersebut sudah dijual

atau belum

dijual ; - - - - -

- - - - -

bahwa selama Pak Gimun transmigrasi tanah sawah tersebut

dikerjakan oleh saudara Pak

Gimun ; - - - - -

- - - - -

bahwa Pak Gimun dan Pak Murdjani adalah saudara yaitu satu

Ibu (Bu Ponirah) tetapi lain

bapak ; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi tidak tahu sebelum Pak Gimun transmigrasi,
siapa yang mengerjakan tanah sawah
tersebut ;-----

--

bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah sawah tersebut sudah
ganti nama ;--

bahwa saksi tidak tahu luas tanah sawah
tersebut ;-----

bahwa saksi tidak tahu apakah Pak Murdjani pernah datang ke
Desa Baye untuk mengerjakan tanah sawah
tersebut ;-----

- bahwa.....

bahwa saksi baru kenal Pak Darwan dan Pak Darwan tidak
pernah mengerjakan tanah sawah
tersebut ;-----

--

bahwa Pak Gimun adalah keponakan Bu Sartinah. Dan Bu
Sartinah adalah kakak dari bapaknya Pak
Gimun ;-----

bahwa Pak Murdjani dengan Bu Sartinah adalah orang
lain ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pada waktu Pak Gimun transmigrasi statusnya sudah
menikah ; - - - -

bahwa tanah sawah tersebut oleh Bu Sartinah hanya diberikan
kepada Pak
Gimun ; - - - - -
- - - - -

bahwa untuk tanah-tanah yang lainnya diberikan kepada
keponakan-
keponakannya ; - - - - -
- - - - -

bahwa saksi tidak hubungan keluarga Pak Gimun dengan Pak
Murdjani ; - - -

bahwa saksi tahu tentang permasalahan tanah tersebut pada
saat dimintai tolong oleh Pak Gimun sekitar ± 5 (lima)
bulan yang lalu untuk menjadi saksi dan untuk
menerangkan tentang tanah
tersebut ; - - - - -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
bantahannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti
berupa surat- surat yang diberi tanda T.I – 1 sampai dengan
T.I – 4 yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan
aslinya sebagai berikut :
- - - - -
- - - - -



T.I - 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, Nomor : 0290/HM/35/1997, tertanggal 20 Maret 1997 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah beserta lampirannya ; - - - - -

T.I - 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan.....

Pertanahan kabupaten Kediri kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, Nomor :

520.135.25- 226, tertanggal 20 Pebruari 1997, perihal : Permohonan untuk mendapatkan Hak Milik atas tanah, seluas 274.899 M2 terletak di Desa Baye, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri atas nama Yatemen dkk (216 orang) ; - - - - -

T.I - 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah Panitia Ajudikasi Kantor Pertanahan, Kabupaten Kediri, Nomor: 11/HM/1997, tertanggal 21 Januari 1997 ; - - - - -
- - - - -

T.I - 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Peta Situasi Desa Baye, kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Lembar 1 Nomor : 19/1997, tanggal



Januari

1997 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
bantahannya, Tergugat II telah mengajukan alat bukti
berupa surat- surat yang diberi tanda T.II – 1 sampai dengan
T.II – 2 yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan
dengan aslinya sebagai berikut :

T.II – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak
Milik Nomor : 968/Baye, tertanggal 13 Juni 1997,
Surat Ukur Nomor : 1395, tertanggal 24 Maret
1997, Luas : 2640 M² atas nama Murdjani ;

T.II – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Lampiran Surat
Keputusan Kakanwil BPN Propinsi Jawa Timur
tanggal 29 Maret 1997 Nomor :
0290/HM/35/97 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
bantahannya, Tergugat III telah mengajukan alat bukti
berupa surat- surat yang diberi tanda T.III – 1

sampai....

sampai dengan T.III – 4 yang bermeterai cukup serta telah
dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :



T.III – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku C Desa
Baye Petok No. 444 atas nama
SARTINAH ;-----

T.III – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku C Desa
Baye Petok No. 1378 atas nama
GIMUN ;-----

T.III – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku C Desa
Baye Petok No. 1053 atas nama
MOERDJANI ;-----

T.III – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku C Desa
Baye Petok No. 808 atas nama HIMAN
OESUP ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat
III tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan
untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan
alat bukti berupa surat- surat yang diberi tanda T.II.Intv –
1 sampai dengan T.II.Intv – 7 yang bermeterai cukup serta
telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :



T.II.Intv - 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Sertifikat Hak Milik Nomor : 968/Baye,
tertanggal 13 Juni 1997, Surat Ukur Nomor :
1395, tertanggal 24 Maret 1997, Luas : 2640
M² atas nama Murdjani;

T.II.Intv - 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat
Keterangan Ahli Waris Nomor :
470/8/414.08/2011, tertanggal 8 Maret 2011
atas nama
Murdjani ;

3. T.II.Intrv - 3 :

T.II.Intv - 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat
Keterangan Kematian
Murdjani;-

T.II.Intv - 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku C
Desa Baye Petok No. 444 atas nama
SARTINAH ;

T.II.Intv - 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku C
Desa Baye Petok No. 1378 atas nama



GIMUN ; - - - - -

T.II.Intv – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku C
Desa Baye Petok No. 808 atas nama HIMAN
OESUP ; - - - - -

T.II.Intv – 7: Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku C Desa
Baye Petok No. 1053 atas nama
MOERDJANI ; - - - - -

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi untuk
menguatkan dalil- dalil Jawaban mengajukan 3 (tiga) orang
Saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah
sumpah, yaitu :

SAKSI I : S U T A R D I, yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

bahwa saksi mengetahui yang diperkarakan oleh Pak Gimun dan
Pak Murdjani yaitu tanah sawah yang terletak di dusun
Baye, Desa Baye ; - - - - -

bahwa pada tahun 1987 Saksi menjadi menantu Pak Riadi,
kakak dari Pak Gimun dan Pak Murdjani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari tahun 1987, tanah sawah tersebut dikerjakan oleh Pak Riadi dengan sistim bagi hasil. Kemudian tanah sawah tersebut yang mengerjakan berganti Pak Darwan, dengan sistim bagi hasil juga ;-----

- bahwa.....

Bahwa Pak Darwan adalah adik ipar dari Pak Riadi ;-----

Bahwa yang mengerjakan setelah Pak Darwan adalah Pak Gimun karena oleh Pak Murdjani tanah sawah tersebut diminta untuk dikerjakan oleh Pak Gimun setelah pulang dari transmigrasi ;-----
-

Bahwa pada saat dikerjakan Pak Riadi bagi hasilnya yaitu :
hasil dari tanah sawah tersebut dibagi 2, untuk Pak Riadi dan Bu Ponirah. Sedangkan bagi hasil untuk Pak Murdjani itu urusan dari Bu Ponirah ;-----

Bahwa tanah sawah tersebut dikerjakan oleh Pak Darwan selama 2 (dua) tahun. Yaitu setelah Bu Ponirah meninggal dunia, tanah sawah dikerjakan Pak Darwan dengan sistim bagi hasil yaitu hasil tanah tersebut dibagi 2 (dua) untuk Pak Murdjani dan Pak Darwan ;-----

Bahwa tanah sawah tersebut dikerjakan oleh siapa sebelum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan oleh Pak Riadi, saksi tidak tahu, karena saksi tahu sejak menjadi menantu Pak Riadi pada Tahun 1987 ;-----

Bahwa saksi tidak tahu asal usul dari tanah sawah tersebut ;-----

bahwa Pada Tahun 1997, ada Sertifikat Masal. Saksi diminta oleh Pak Riadi untuk memberi kabar kepada Pak Murdjani di Tuban dan saudara Pak Riadi di Jakarta untuk mengurus sertifikat masal tersebut ; Sertifikat tanah sawah atas nama Pak Murdjani keluar sedang untuk yang dari Jakarta tidak keluar, karena tanah rumah tersebut masih atas nama Bu Ponirah. Bu Ponirah meninggal pada tahun 1995 ;-----

bahwa setelah saksi memberitahu Pak Murdjani tentang sertifikat masal, maka Pak Murdjani datang ke Kediri untuk mengurus sertifikat dan saksi diminta.....

diminta oleh Pak Murdjani untuk fotokopi surat-surat. Dan salah satu surat ada yang berkaitan dengan tanah sawah tersebut dengan tahun 1980 ;-----

bahwa pada waktu itu saksi hanya membaca Tahun 1980, surat jual beli antara Pak Gimun dan Pak Murdjani. Untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isinya saksi tidak tahu dan saksi tidak tahu
ditandatangani oleh siapa
saja ; - - - - -

bahwa apabila Pak Murdjani datang ke Kediri maka bagi hasil
tersebut diberikan, tetapi apa bila tidak datang maka
bagi hasil tersebut diberikan Pak Riadi ke
Tuban ; - - - - -
- - - - -

bahwa saksi tidak tahu adanya jual
beli ; - - - - -

bahwa Pak Gimun juga melakukan bagi hasil atas hasil tanah
sawah
tersebut; - - - - -
- - - - -

bahwa saksi mengetahui bagi hasil yang terakhir yang
dilakukan Pak Gimun dan Pak Murdjani pada Tahun
2009 ; - - - - -

bahwa sertifikat tanah sawah tersebut atas nama Pak
Murdjani ; - - - - -

bahwa sebelum terbit sertifikat tanah sawah tersebut milik
siapa saksi tidak
tahu ; - - - - -
- - - - -

bahwa saksi tidak tahu tahu berapa Pak Gimun



transmigrasi ;-----

bahwa saksi tidak tahu luas tanah sawah
tersebut ;-----

bahwa tanah sawah tersebut ditanami jagung dan padi dulunya
untuk sekarang oleh Bu Gimun ditanami
padi ;-----

bahwa Pak Riadi tidak pernah didatangi oleh Petugas
BPN ;-----

bahwa tidak ada yang keberatan dan tidak ada masalah
setelah sertifikat tersebut
keluar ;-----

- bahwa.....

bahwa Pak Murdjani tidak mengerjakan sendiri tanah sawah
tersebut, tetapi Pak Murdjani menyuruh orang untuk
mengerjakan tanah sawah tersebut ; Dengan sistim bagi
hasil ;-----

bahwa saksi tidak tahu perjanjian bagi
hasil ;-----

bahwa saksi tidak tahu Bu
Sartinah ;-----
--

SAKSI II : KUNAN HARYADI, pada pokoknya menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut

;- - - - -
;- - - -

Bahwa saksi mengetahui letak tanah sengketa di dusun Baye, desa Baye Kediri, karena saksi pernah disuruh oleh Pak Murdjani untuk mengambil hasil panennya;- - - - -
;- - - -

Bahwa saksi kenal dengan Pak Gimun dan Bu Gimun karena dikenalkan Pak Murdjani pada saat mengambil hasil panen di Desa Baye Kediri ; - - - - -

Bahwa hasil panen yang diambil dari tanah sawah milik Pak Murdjani yang dikerjakan oleh Pak Gimun;- - - - -
;- - - -

Bahwa saksi diberitahu oleh Pak Gimun, pada waktu diajak Pak Murdjani mengambil hasil panennya. Pak Gimun bilang : "bahwa Pak Gimun disuruh oleh Pak Murdjani untuk menggarap tanah sawah tersebut" ; - - - - -

Bahwa Saksi diajak mengambil hasil panen sebanyak 3 (tiga) kali. Dan pernah hasil panen diberikan berupa uang yaitu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Bahwa yang memberikan hasil panen tanah sawah Pak Murdjani
adalah Pak Gimun dan Bu Gimun
sendiri ;-----

Bahwa rumah yang ditempati Pak Gimun adalah rumah milik Pak
Murdjani.

Pak Gimun.....

Pak Gimun disuruh untuk menempati rumah tersebut tetapi
tidak boleh dijual dan itu ada surat
perjanjiannya ;-----

Bahwa saksi tidak tahu letak posisi tanah sawah tersebut,
karena saksi kesana hanya datang ke rumah Pak Gimun
untuk mengambil hasil panen tersebut
saja ;-----

Bahwa Pak Murdjani tidak pernah menjelaskan kepada saksi
bahwa tanah sawah tersebut adalah milik. Yang
menjelaskan adalah Pak Gimun dihadapan Bu Gimun : bahwa
tanah sawah tersebut adalah milik Pak
Murdjani ;-----

Bahwa terakhir saksi mengambil hasil panen yaitu sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Murdjani meninggal

dunia ;-----

Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat-surat tanah sawah tersebut. Tetapi saksi diberitahu sendiri oleh

Pak Gimun, bahwa "tanah sawah tersebut adalah milik Pak

Murdjani ;-----

Bahwa saksi ikut Pak Murdjani ± 10

tahunan ;-----

Bahwa yang menjual hasil panen dan yang menggarap tanah

sawah tersebut yaitu Pak

Gimun ;-----

Bahwa tanah sawah tersebut dikuasai Pak Murdjani, yaitu

sejak Pak Gimun

transmigrasi ;-----

Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah sawah milik Pak

Murdjani di Desa

Baye ;-----

Bahwa Pak Murdjani mempunyai 2 (dua) bidang tanah, yaitu

tanah yang digarap oleh Pak Gimun dan tanah sawah milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Pak Murdjani ;-----

- Bahwa

Bahwa pembagian hasil panen pada awalnya lancar tetapi
akhir- akhir ini tidak
lancar ;-----

Bahwa pada saat saksi mengambil hasil panen bersama anak
Pak Murdjani, Pak Gimun keberatan dan kepada saksi
mengatakan untuk disampaikan pada Pak Murdjani, Bahwa
Pak Gimun ingin yang ambil hasil panen adalah Pak
Murdjani ;-----

Bahwa tidak ada perincian hasil panen dari tanah sawah
tersebut ;-----

Bahwa sebelum dikerjakan oleh Pak Gimun, tanah sawah
tersebut dikerjakan oleh orang lain yang masih tetangga
Pak Gimun dan sekarang menjadi
RT ;-----

Bahwa tanah sawah tersebut sudah ada Sertifikatnya dan ada
kwitansi jual
belinya ;-----

SAKSI III : EDIYANTO, yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Pak Gimun pada saat diajak Pak Murdjani untuk sillaturahmi dan untuk mengambil hasil panen dari tanah sawah yang dikerjakan oleh Pak Gimun ;-----

Bahwa saksi diajak Pak Murdjani untuk ambil hasil panen di Desa Baye sebanyak 4 (empat) kali ;-----

Bahwa yang menyerahkan hasil panen adalah Bu Gimun sendiri dan kadang hasil penen berupa uang tetapi untuk nominalnya saksi tidak tahu;

Bahwa tentang kepemilikan tanah sawah tersebut saksi diberi tahu oleh Pak Murdjani pada saat diajak ke Kediri untuk mengambil hasil panen. Dan dalam setiap mau ke rumah Pak Gimun selalu melewati tanah sawah tersebut ;-----

- Bahwa.....

Bahwa tanah sawah tersebut sudah bersertifikat atas nama Pak Murdjani ;-

Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal mula tanah sawah milik Pak Murdjani ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi tidak tahu mengenai perjanjian bagi hasil tanah sawah tersebut dan tidak ada perincian hasil panen, Pak Murdjani hanya diberi hasil panennya saja ;-----

Bahwa saksi pernah membuat surat perjanjian secara tertulis dengan didikte oleh Pak Murdjani yaitu "bahwa Pak Gimun boleh menempati rumah, tetapi tidak boleh menjualnya", dan Pak Gimun diberi pekerjaan untuk menggarap tanah sawah milik Pak Murdjani tersebut ;-----

Bahwa Pak Murdjani menceritakan bahwa tanah sawah tersebut adalah miliknya dan antara Pak Murdjani dan Pak Gimun masih saudara yaitu satu ibu tetapi beda bapak ;-----

Bahwa saksi diberitahu oleh Pak Murdjani letak dari tanah sawah tersebut;

Bahwa Pak Murdjani tidak pernah menggarap tanah sawah tersebut ;-----

Bahwa saksi terakhir datang ke Kediri di Desa Baye untuk mengambil hasil panen pada bulan April 2010 ;-----

Bahwa yang menggarap tanah sawah tersebut sekarang adalah



Pak Gimun dan Bu

Gimun;- -----

Bahwa tentang pembagian hasil panen dari Pak Gimun yang membagi hasil panen tidak ada keberatan, tetapi dari Pak Murdjani ada sedikit ganjalan tentang hal tersebut. Karena pembagian hasil panen sepertinya tidak sesuai atau tidak sama ;-----

- Bahwa.....

Bahwa saksi tidak tahu kapan Pak Gimun transmigrasi ;-----

Bahwa saksi tidak tahu proses pembuatan sertifikat tanah sawah tersebut;-

Bahwa di Kediri Pak Murdjani mempunyai dua bidang tanah yaitu satu yang sekarang dikerjakan oleh Pak Gimun dan yang satunya adalah tanah yang dibeli dari kakaknya Pak Murdjani. 2 (dua) bidang tanah tersebut saling bersebelahan dan sudah bersertifikat ;-----

Bahwa saksi dan Pak Murdjani terjalin hubungan kekeluargaan saja sejak Tahun 1975 ;-----



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I mengajukan Kesimpulan dalam Persidangan tertanggal 9 Juni 2011. Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kesimpulan, walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak yang bersengketa mohon putusan ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN** -----

HUKUMNYA :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 10 Maret 2011, dan Tergugat III mengajukan jawabannya



pada

pada persidangan tanggal 24 Maret 2011, serta Tergugat II Intervensi memberikan tanggapannya pada persidangan tanggal 21 April 2011. Yang mana dalam jawaban para Tergugat tersebut termuat pula mengenai eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Para Tergugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi dan pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai obyek sengketa ke-1 yang berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, dimana dalam gugatan Penggugat tercantum obyek sengketa ke-1 adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 0296/HM/35/1997 tanggal 20 Maret 1992 (107), yang mana data tersebut diketahui dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 968/Desa Baye, tanggal 13 Juni 1997, atas nama Murdjani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat I yaitu bukti T.I -1 yang berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 0290/HM/35/1997 tanggal 20 Maret 1997 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah, maka terdapat perbedaan nomor surat



keputusan antara yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dengan surat bukti T.I -1, maka Majelis Hakim mengoreksi nomor Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur yang menjadi obyek sengketa ke-1 tersebut sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat I tersebut ;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa eksepsi yg diajukan oleh Tergugat I adalah :- -----

1. Tentang

1. Tentang kompetensi absolut ;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan mempunyai tanah yang tercatat dalam Buku C Desa Baye Nomor : 1378 atas nama Gimun, namun ternyata berdasarkan catatan dalam Buku C Desa Baye dan Surat Keterangan Kepala Desa Baye tanggal 13 Desember 2010, atas tanah obyek sengketa pada tanggal 20 Maret 1980 telah dijual kepada Murdjani terdaftar dalam Buku C Desa Baye Nomor : 1053, dan telah diterbitkan sertipikat obyek sengketa ke-2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian harus ada pengujian lebih dahulu mengenai kepemilikan atas tanah obyek sengketa, yang merupakan masalah keperdataan dan yang berwenang melakukan pengujian adalah Badan Peradilan Umum, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

2. Tentang gugatan Penggugat telah kadaluarsa ;

Bahwa Sertipikat obyek sengketa a-quo diterbitkan pada tanggal 13 Juni 1997, sehingga sejak diterbitkan sampai gugatan ini didaftarkan telah melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor : 51 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat telah kadaluarsa ;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan eksepsi antara lain : -----

1. Tentang Kompetensi absolut ;

Bahwa Penggugat beranggapan bahwa ia sebagai pemilik atau pemegang hak yang sah atas tanah dalam perkara a-quo dan terhadap tanah tersebut

belum.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum pernah dipindahtangankan atau diperjualbelikan kepada pihak lain, dalil mana membuktikan bahwa perkara ini terdapat sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Murdjani (sebagai pemilik yang sah dengan Sertipikat Nomor : 968/Baye), yang merupakan sengketa keperdataan yang harus diperiksa melalui Peradilan Umum, dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

2. Tentang gugatan Penggugat telah kadaluarsa ;

Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997, Pasal 32 ayat (2) yang menyebutkan bahwa : suatu bidang tanah yang telah diterbitkan sertipikat atas nama orang atau suatu badan hukum, pihak lain yang mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III adalah tentang kompetensi absolut ;

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan mempunyai tanah yang tercatat dalam Buku C Desa Baye Nomor : 1378 atas nama Gimun. Namun ternyata berdasarkan catatan dalam Buku C Desa Baye tersebut, atas tanah tersebut pada tanggal 20 Maret 1980 telah dijual kepada Murdjani terdaftar dalam Buku C Desa Baye Nomor : 1053 dan telah diterbitkan sertipikat hak milik atas nama Murdjani ;

Dengan demikian harus ada pengujian mengenai kepemilikan atas tanah obyek sengketa lebih dahulu, sehingga yang berwenang untuk melakukan pengujian

adalah.....

adalah Badan Peradilan Umum bukan Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi antara lain :-

1. Tentang kaburnya gugatan ;

--

Bahwa obyek sengketa I dan obyek sengketa II maupun obyek sengketa III, kesemuanya atas nama Murdjani dan tidak ada yang menyebut nama Penggugat, maka obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa a-quo tidak ada hubungannya hukum dengan
Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus
dinyatakan kabur dan dinyatakan tidak dapat
diterima; -----

2. Tentang kompetensi pengadilan ;

Bahwa gugatan Penggugat mendalilkan riwayat kepemilikan
tanah, dimana Penggugat mendalilkan tidak pernah
menjual kepada siapapun termasuk kepada Murdjani.
Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut adalah
mengenai sengketa kepemilikan hak keperdataan atas
tanah dan yang berhak memeriksa dan mengadili gugatan
ini adalah Peradilan Umum bukan Peradilan Tata Usaha
Negara ; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I,
Tergugat II dan Tergugat III tersebut diatas, Penggugat
telah memberikan tanggapan sebagaimana dalam Repliknya
tertanggal 7 April 2011 ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi² yg diajukan oleh Para
Tergugat tersebut merupakan eksepsi Kewenangan Absolut
Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1)
Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, yang dapat diputus sewaktu- waktu selama
pemeriksaan perkara ini berlangsung, dan eksepsi lain-
lain sebagaimana diatur dalam Pasal



77 ayat.....

77 ayat (3) Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986, yang harus diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutus eksepsi- eksepsi tersebut bersama-sama dengan pokok sengketanya ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I ke-1, Tergugat II ke-1, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi ke-2 tentang kompetensi absolut Pengadilan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tersebut Para Tergugat mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan alasan karena Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa ia memiliki tanah yang tercatat dalam Buku C Desa Baye Nomor : 1378 atas nama Gimun. Namun ternyata berdasarkan catatan dalam Buku C Desa Baye, atas tanah tersebut pada tanggal 20 Maret 1980 telah dijual kepada Murdjani terdaftar dalam Buku C Desa Baye Nomor: 1053, dan saat ini telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Murdjani. Dengan demikian harus ada pengujian mengenai kepemilikan atas tanah a-quo dan yang berwenang untuk melakukan pengujian kepemilikan atas tanah adalah Peradilan Umum ;



Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tata Usaha Negara menguji tentang keabsahan dari tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa ke-1 dan ke-2 serta tindakan Tergugat III yang melakukan pencatatan dalam Buku C Desa tentang jual beli antara Gimun dan Murdjani, akan tetapi berdasarkan dalil / alasan gugatan

Penggugat.....

Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya adalah keberatan atas dikeluarkannya obyek sengketa a-quo dengan alasan bahwa tanah yang diberikan hak milik kepada Murdjani tersebut adalah tanah miliknya dan tidak pernah dijual kepada siapapun atau dialihkan kepada siapapun termasuk Murdjani serta tidak pernah dilepaskan kepada negara ;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa ke-1 yang berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 0290/HM/35/1997 tanggal 20 Maret 1997 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah (bukti T.I- 1 = T.II- 2), dan obyek



sengketa ke-2 yang berupa Sertipikat Hak Milik Nomor :
968/Baye tanggal 13 Juni 1997, Surat Ukur tanggal 24 Maret
1997, luas 2640 M2 atasnama Murdjani (bukti P-5 = T.II- 1 =
T.II.Intv- 1), tercantum bahwa tanah yang telah diberikan
hak milik kepada Murjani tersebut berasal dari Tanah Negara
bekas hak yasan Petok D Nomor : 1053 Persil 54a S.IV, luas
2640 M2 yang terletak di Desa Baye Kecamatan Pagu ;

Menimbang, bahwa dalam Buku C Desa Baye Nomor: 1053
tercatat atas nama Murdjani, terdapat catatan bahwa pada
tanggal 20/3 '80 beli dari Nomor: 1378 (bukti T.III-
2=T.II.Intv- 7). Dan selanjutnya didalam Buku C Desa Baye
Nomor: 1378 tercatat atasnama Gimun, terdapat catatan bahwa
pada tanggal 20/3 '80 jual ke Nomor: 1053 (bukti P-4=T.III-
3=T.II.Intv- 5) ;-----

Menimbang, bahwa dari Buku C Desa Baye Nomor : 1053
tercatat atasnama Murdjani dan Buku C Desa Baye Nomor :
1378 tercatat atas nama Gimun, diperoleh fakta hukum bahwa
pada tanggal 20/3 '80 telah terjadi jual beli atas
tanah antara Murdjani dengan Gimun, yang
kemudian atas

tanah.....

tanah-tanah milik Murdjani sebagaimana tercatat dalam Buku
C Desa Baye Nomor : 1053 oleh Tergugat I dan Tergugat II
diberikan Hak Milik Atas Tanah dengan dikeluarkannya
Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa ke- 1 dan obyek



sengketa ke-2 a-quo. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa apabila Penggugat berkeberatan atas dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa ke-1 dan obyek sengketa ke-2 serta tindakan pencatatan dalam Buku C Desa Baye yang dilakukan oleh Tergugat III, maka Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu mengenai keabsahan dari peristiwa hukum jual beli antara Murdjani dengan Gimun yang terjadi pada tanggal 20 Maret 1980, sebagaimana tercantum dalam Buku C Desa Baye Nomor: 1035 dan Nomor : 1378 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu tentang keabsahan dari peristiwa hukum jual beli yang terjadi pada tanggal 20 Maret 1980 tersebut maka yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut adalah Peradilan Umum. Dengan demikian eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini adalah beralasan hukum untuk diterima ; -

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat tentang kompetensi absolut pengadilan telah dinyatakan diterima, maka eksepsi Para Tergugat selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi ; -----

DALAM POKOK PERKARA;



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dinyatakan diterima, maka mengenai pokok sengketa tidak dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke

Verklaard.....

Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ; ---

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka bukti- bukti yang diajukan oleh para pihak merupakan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, akan tetapi untuk memutus dan mengadili perkara ini hanya dipakai dan dipertimbangkan bukti- bukti yang relevan dengan pokok sengketa, sedangkan bukti- bukti selainnya tidak dipertimbangkan akan tetapi tetap sah dan terlampir dalam berkas perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor :
5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor :
9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang Undang
Nomor : 51 Tahun 2009, peraturan perundang-undangan lainnya
berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L

I :-----

DALAM EKSEPSI ;

Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II,
Tergugat III dan Tergugat II Intervensi ;

-

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

2. Membebaskan.....

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp. 472.000,- (Empat Ratus Tujuh
Puluh Ribu Rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari RABU, tanggal 15 JUNI 2011, oleh kami **LULIK TRI CAHYANINGRUM, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ESAU NGEFAK, SH., MH.** dan **DANAN PRIAMBADA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. **Putusan** mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **23 JUNI 2011**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LIEKE DIAH SETIAWATI, SH** Panitera Pengganti pada **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA** Surabaya, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II maupun masing-masing kuasanya ;

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota I :

ttd

ESAU NGEFAK, SH., MH.
SH., MH.

ttd

LULIK TRI CAHYANINGRUM,

Hakim Anggota II :

ttd

DANAN PRIAMBADA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

LIEKE DIAH SETIAWATI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Kepaniteraan : Rp. 431.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,- +

Jumlah : Rp. 472.000,-

(Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu
Rupiah)